



**PENETAPAN**

**Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Ajisril bin Ambrizal**, NIK 1302180101780005, tempat/tanggal lahir Garabak / 01 Januari 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, alamat di Jorong Data, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon I**;

**Irmasni binti Jatar**, NIK 1302184101800007, tempat/tanggal lahir Garabak / 01 Januari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jorong Data, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr tanggal 26 April 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2007 di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok dengan mahar

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dihadapan seorang P3N yang bernama Jamaris;

2. Pada saat Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Afdal yang merupakan kakak kandung Pemohon II;
3. Bahwa Pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
  - a. Damunia bin Muniang;
  - b. Zainal bin Kaduk;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati, Pemohon II berstatus janda cerai hidup tidak tercatat;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah karena dokumen-dokumen pencatatan nikah Para Pemohon tidak diserahkan petugas P3N ke kantor KUA. Akibatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B.082/Kua.03.2.12/PW.31/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah tanggal 08 Maret 2022;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Para Pemohon telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - a. Ayuli Irma Sari binti Ajisril, tanggal lahir 02-07-2009;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Para Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Garabak Data Nomor 08/WN-NGRB/I-2022 pada tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2007 di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan telah dibenarkan oleh Para Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.082/Kua.03.2.12/PW.31/03/2022 atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, tanggal 08 Maret 2022, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

**1. Hendra bin Rahmad**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai Saudara sepupu Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara *sirri* sekitar tahun 2007 di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, namun Saksi mengetahuinya setelah Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Afdal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat mahar dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus belum bercerai dengan suami sebelumnya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA setempat karena Para Pemohon tidak mengurus persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA setempat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

**2. Syafril bin Bak Awi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara *sirri* sekitar tahun 2007 di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, namun Saksi mengetahuinya setelah Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat mahar dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, namun Saksi tidak mengetahui status Pemohon II pada saat menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA setempat;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Para Pemohon. Permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 hari. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, pada tanggal 25 Juni 2007. Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Afdal. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Damunia dan Zainal. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Para Pemohon, harus dibuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo. juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah, terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di luar pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa Saksi I, dan Saksi II telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua Saksi bersumber dari pengetahuan. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon, keterangan Saksi I, dan Saksi II, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Para Pemohon sebagai berikut:

- Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2007 di Jorong Garabak, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Afdal karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa;
- Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus belum bercerai dengan suami sebelumnya;
- Antara Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;

Berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya terdahulu, karena sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, sehingga pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan pasal tersebut, karenanya perkawinan tersebut secara hukum tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin pakar (ulama) hukum Islam yang terkait dengan pengesahan nikah ini, selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu, penyusun Kitab *I'ana'ut Thalibin* juz III halaman 280:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ.....

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya ...";

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya rukun pernikahan, maka oleh karenanya tidak terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga petitum angka 2 tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 26 April 2022 yang telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

ttd

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

ttd

**Azimar Syamsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Embrizal, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1 PNBP

a. Pendaftaran	Rp0,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp0,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp0,00
d. Redaksi	Rp0,00

2 Proses

a. Pemberkasan/ATK	Rp0,00
b. Meterai	Rp0,00

**JUMLAH**

Rp0,00

(nol rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)